

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)
TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD	:	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi
Kegiatan	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal wajib ada dalam setiap organisasi dan menempati kedudukan yang sangat penting, keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada bagaimana pemahaman setiap unsur terhadap pengendalian intern, instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat akan mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sumber Daya Air dengan harapan agar peraturan/regulasi dimaksud dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah agar Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dapat mengetahui, memahami dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

- a. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dapat memahami konsep sistem pengendalian intern,
- b. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dapat menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah.

4. Lingkup Kegiatan

- a. Pemberian penjelasan tentang konsep sistem pengendalian intern,
- b. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Narasumber

Narasumber untuk kegiatan ini berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak terkait lainnya.

6. Peserta

Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

7. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2018.

8. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di Kota Padang.

9. Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

10. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Agustus 2018

Kuasa Pengguna Anggaran



EDWIN PRAMUDIA, S.Kom. M.Si
NIP.19781129.200212.1.004

PPTK,



HASIAH ARFA, SE
NIP.19841018.200901.2.006